

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Literasi keuangan ialah tingkat pengetahuan keuangan manusia dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan.¹ literasi keuangan terjadi saat seseorang memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik untuk mencapai tujuan². Ketidapahaman terhadap literasi keuangan pasti akan berdampak terhadap ekonomi dan pembangunan suatu negara, dan kemudian banyak masyarakat terjebak dalam produk-produk keuangan yang dianggap bisa merusak perekonomian.

Kajian mengenai pengetahuan keuangan erat kaitannya dengan kajian literasi keuangan (*financial literacy*). Pembahasan terkait literasi keuangan sering di bahas dan menjadi isu yang menarik di berbagai belahan dunia. Hal ini terlihat dari terdapat 45 jurnal yang terpublikasi di jurnal scopus yang berhubungan dengan literasi keuangan.³ Berputarnya perekonomian yang baik di suatu negara terlihat dari masyarakat di suatu negara yang masyarakatnta memiliki pemahan keuangan yang baik. faktor penentu di masa depan bukanlah jumlah sumber daya keuangan yang tersedia bagi seseorang tetapi kemampuan untuk mengelolanya secara efektif dan mencapai tujuan mereka.⁴Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat. Pemahaman keuangan diperlukan agar seseorang tidak salah dalam mengelola keuangan.

¹ Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, "Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth," *Journal of Monetary Economics* 54, no. 1 (2007): 205–224.

² Sandra J. Huston, "Measuring Financial Literacy," *Journal of Consumer Affairs* 44, no. 2 (2010): 296–312.

³ M Martin and B E Soetjipto, "Literatur Review: Kajian Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Syntax Imperatif ...* 3, no. 1 (2022): 57–65,

⁴ Evija Dundure and Biruta Sloka, "Financial Literacy Influencing Factors Analysis: Estonia, Latvia, and Lithuania Case," in *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, ed. Simon Grima, Ercan Özen, and Hakan Boz, vol. 106, Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis (Emerald Publishing Limited, 2021), 251–262, <https://doi.org/10.1108/S1569-375920210000106016>.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan literasi keuangan atau disebut dengan pengetahuan keuangan terhadap lembaga keuangan melalui peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 76/POJK.07/2016. Saat ini pemahaman terhadap literasi keuangan yang berkualitas dan cerdas dalam pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan bagi masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat paham akan pengelolaan keuangan di tandai dengan peningkatan literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya akan menjadi *life skill* yang dimiliki masyarakat untuk menjalani kehidupan jangka panjangnya. Tingkat literasi keuangan yang tinggi akan menghindari masyarakat dari kesulitan keuangan. Rendahnya pendapatan menjadi salah satu faktor dalam kesulitan keuangan, tetapi ada hal lain yang menyebabkan kesulitan keuangan yaitu kesalahan dalam mengelola keuangan seperti kurangnya pemahaman dalam perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan keuangan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk memiliki tabungan bulanan dan investasi dalam saham dan obligasi.⁵

Dalam Starategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh OJK, Arah strategis dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan beberapa program strategis SNLKI 2013 dan SNLKI (Revisit 2017). Penjelasan dari visi tersebut adalah mewujudkan masyarakat memiliki indeks literasi keuangan pada level *well literate* atau tinggi. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan produk layanan dan jasa keuangan demi tercapainya kesejahteraan keuangan bagi masyarakat yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan yang tinggi, misi SNLKI yaitu melakukan edukasi dan pengembangan infrastruktur pengetahuan di bidang keuangan dan memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.⁶ Pengelolaan keuangan pribadi yang baik

⁵ Maryam Mirzaei and Tobias Buer, "First Results on Financial Literacy in Oman," *Managerial Finance* ahead-of-p, no. ahead-of-print (January 1, 2022): 1–21, <https://doi.org/10.1108/MF-09-2021-0456>.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan*, 2021.

menjadi sangat penting bagi setiap individu, karena dapat merencanakan keuangan untuk kehidupan jangka panjang.

Pengelolaan keuangan merupakan suatu kecerdasan dalam mengatur keuangan pribadi. Dalam mengelola keuangan perlu dilakukan secara disiplin dan terencana, sehingga tujuan yang sudah direncanakan dapat terwujud pada saat yang sudah ditetapkan. Pengelolaan keuangan juga bisa menggunakan jasa keuangan yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga dengan adanya jasa keuangan dapat membantu masyarakat mengelola keuangan dalam bentuk investasi dan tabungan. Literasi keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang diawali dengan mengetahui, meyakini, sehingga terampil dalam masalah pengelolaan keuangan sehingga tergolong masyarakat yang *well literate*.⁷

Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah untuk pertama kalinya diukur dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh pihak OJK.




Gambar 1. 1 Indeks Literasi Keuangan

Sumber : OJK, 2019

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Otoritas Jasa Keuangan, 2021.h.64

Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013 tingkat literasi keuangan Indonesia hanya mencapai 21,6 % dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 29,7%, kemudian meningkat sebesar 38,03% pada tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat sedikit yaitu pada tahun 2016 mencapai 8,11% dan naik tipis pada tahun 2019 mencapai 8,93% Artinya dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah hanya 9 orang saja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 38,03%.

Dengan potensi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim diharapkan perkembangan industri keuangan syariah juga berkembang pesat. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan yang memerlukan dana melalui produk dan jasa yang tersedia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Segala transaksi yang terjalin dalam aktivitas keuangan syariah wajib dilaksanakan bersumber pada prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Penduduk Muslim Indonesia

Hal tersebut ironi mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi terbesar setelah China, India, dan Amerika dan Indonesia juga memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pew Research Center salah satu wadah pemikir nonpartisan Amerika Serikat yang berpusat

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan

⁸ Mustafa Al Buga, Syarh Wa Tahqiq Shahih Al Bukhari, 2008.

⁹ Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).h.32



permasalah-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Dalam Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaanya, tidak seorang pun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Alquran atau sunnah.¹⁰

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.¹¹ Salah satu aspek yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Alquran dan hadis, prinsip umum tersebut bersifat abadi. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid meliputi: nilai-nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keseimbangan, dan nilai dasar keadilan, nilai dasar kebebasan, nilai dasar kebersamaan.¹²

Imam Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (*utilitas*, manfaat) maupun mafasid (*disutilitas*, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*aldien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*) dan intelek atau akal (*aql*). Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntuan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).¹³ Kelima kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik bila orientasi semua orang hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya melakukan aktivitas ekonomi termasuk

¹⁰ Zainuddin Ali and Tarmizi, *Hukum Ekonomi Syariah* (Sinar Grafika, 2008).h.34

¹¹ Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.h.41

¹² Ahmad Muflih Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (jakarta: Samudera, 2007).

¹³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).h.45

baik dengan suka maupun terpaksa.¹⁴

¹⁴ Ibnu Katsir and AFII Ismail, "Tafsir Ibnu Katsir Juz 1," Beirut: dar al-Kutub al'Ilmiyyah (2008).h.75



Allah tidak membenarkan sikap Ahli Kitab, bahkan mencelanya karena mereka itu menyeleweng dari kebenaran, setelah kebenaran itu tampak jelas bagi mereka dan mereka tidak mau memeluk agama Islam yang datang dari Allah. Allah menegur mereka mengapa mereka berbuat demikian, padahal semua langit dan bumi tunduk kepada Allah secara sukarela dan takluk kepada ketentuan-Nya. Secara ringkas dapat diterangkan bahwa orang Yahudi itu tidak percaya kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, padahal nabi-nabi mereka mempercayai Nabi Muhammad SAW yang akan datang kemudian. Dengan tidak percaya kepada Nabi Muhammad berarti mereka tidak percaya kepada nabi-nabi mereka sendiri; dan berarti mereka mencari agama selain Islam.

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal yang tidak dapat kita lepaskan dalam kehidupan kita. Manusia diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah SWT untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Anugerah tersebut adalah akal dan pikiran yang tidak didapati oleh makhluk lain. Dengan akal pikiran tersebutlah, kita selalu akan berinteraksi dengan ilmu. Akal yang baik dan benar, akan terisi dengan ilmu-ilmu yang baik pula.

Berbicara mengenai literasi, selalu identik dengan pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur yang mengarah pada perilaku seseorang. Sebagaimana disebutkan juga dalam surat Al-An'am ayat 119 yakni ilmu atau literasi itu di perlukan agar seorang muslim dapat membedakan apa yang halal dan yang dilarang dalam Islam.¹⁵

Pengertian Prinsip syariah adalah prinsip yang didasari dengan ajaran Al Quran dan sunnah.¹⁶ Sistem ekonomi yang diatur dari langit (wahyu) yang langsung oleh Allah SWT. Hanya saja sistem ekonomi *konvensional* lebih dulu dikenal dan telah lama merasuki dunia bisnis di kalangan masyarakat, akhirnya mereka terbiasa dengan sistem itu. Sedangkan sistem ekonomi *nonribawi* ini belum

¹⁵ Purnomo M. Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hassan, "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem," *Procedia Economics and Finance* (2015): 196–202.

¹⁶ Amiruddin, "Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Al-Mashrafiah, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, No. 1 (2017): 8–13.

banyak dikenal di kalangan mereka.¹⁷ Nampaknya untuk mengubah persepsi yang sudah mengakar di benak masyarakat tidak mudah. Masih butuh waktu untuk menggeser persepsi dari tingkat intelektual (rasional), menuju ke emosional, dan akhirnya bertransformasi ke spiritual.¹⁸

Industri keuangan syariah bukan hanya bersifat profit oriented, tetapi memiliki fungsi sebagai lembaga sosial bagi masyarakat, hal ini dikarenakan industri keuangan tidak hanya berfungsi menarik dan mengelola dana masyarakat tetapi juga memiliki kewajiban dalam pengentasan kemiskinan. Kehadiran Industri keuangan syariah diharapkan dapat menyentuh bagi pengusaha kecil di mana terjadi peningkatan jumlah pengusaha kecil dari waktu ke waktu. Sama halnya dengan industri keuangan konvensional, industri keuangan syariah juga menawarkan berbagai macam produk-produk yang ditawarkan berupa kredit atau pembiayaan kepada masyarakat pada bidang sektor pertanian, industri kecil, perdagangan barang dan jasa, perdagangan kecil, koperasi dan lainnya.

Keuangan syariah sampai sekarang masih menjadi pengekor dari penggerak perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* dari keuangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia per April 2020 mencapai 9,03% dengan total aset keuangan syariah Indonesia-tidak termasuk saham syariah-mencapai Rp1.496,05 triliun. Pangsa pasar ini mengalami kenaikan dari posisi 2019 yang sebesar 8% Pemerintah Indonesia menargetkan *market share* keuangan syariah mampu mencapai 20% pada rentang waktu 2023-2024¹⁹. Ini menjadi tantangan bagi industri keuangan syariah dengan merangkul ulama dalam peningkatan *market share*.

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi; Membumikan Titah Di Ranah Bisnis Dalam Era Globalisasi* (Malang: Uin-Maliki Press, 2015).

¹⁸ Hermawan Kertajaya And Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan, 2006). h.70

¹⁹ Ni Putu Eka Wiratmini, "Pangsa Pasar Keuangan Syariah Sulit Imbangi Kinerja Konvensional - Finansial Bisnis.Com," *Bisnis.Com*, Last Modified 2020, Accessed October 10, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20200703/231/1261245/pangsa-pasar-keuangan-syariah-sulit-imbangi-kinerja-konvensional>.

Ulama mempunyai peran strategis dalam sosialisasi perbankan syariah dengan alasan ulama adalah sebagai pewaris para nabi dengan kedudukan dan predikat sebagai *ahlul ilmi* (pakar) ilmu, *ahlul khashyah* (orang yang taqwa), *ahlul bashirah* (memiliki kompetensi), dan sebagainya²⁰. Peran ulama tidak hanya sebagai pewaris nabi, tetapi juga berperan sangat penting bagi kehidupan umat, seperti motivator, administrator, ilmuwan yang mendorong umat ke arah yang lebih baik dengan melukukan terobosan dan perubahan, pembangunan baik dalam urusan dunia dan akhirat yang sesuai dengan petunjuk Allah yang terdapat dalam Al Quran dan Hadis. Segala perilaku dan perkataan ulama akan selalu menjadi contoh dan panutan bagi umat. Bahkan, peran ulama sangat penting terhadap penolakan dan penerimaan suatu gagasan ke masyarakat. Termasuk didalamnya peran ulama untuk peningkatan aktifitas ekonomi yang sesuai dengan asas-asas keIslaman dengan cara mengenalkan bertransaksi secara syariah. Salah satu aktualisasi transaksi secara syariah adalah dengan mengenalkan sistem keuangan syariah yang diantaranya seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah.

Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ulama adalah pewaris nabi (HR. At-Tirmidzi dari Abu Ad-Dardara). Ulama adalah penyambung umat dengan rabb, agama dan rasulnya, seperti yang dikatakan hadis tersebut. Mereka juga disebut sebagai orang yang menuntun umat ke jalan yang di ridhoi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat Al-Fathir ayat 28 :

وَمِنَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ آلَ اللَّهِ
 وَإِيَّاهُ وَيَقُولُونَ
 لَوْلَا أَلَّا
 نَ لَعَلَّ
 نَ نَكُونُ
 مِنْ عِبَادِهِ
 أَعْلَمُونَ
 وَمِنَ الَّذِينَ
 يَلْمِزُونَ
 آلَ اللَّهِ
 وَيَقُولُونَ
 لَوْلَا
 أَلَّا نَ
 لَعَلَّ
 نَ نَكُونُ
 مِنْ
 عِبَادِهِ
 أَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

²⁰ Sakinah, “Peran Strategis Ulama Dalam Sosialisasi Bank Syariah,” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2016): 100–113.



Dari kedua sumber ajaran Islam yakni Al Quran dan Hadis, terdapat makna yang mendalam tentang hakikat dan kedudukan seorang ulama. Kedudukan ulama bukan hanya ilmuan yang hanya menguasai satu bidang ilmu saja yang dipahami masyarakat selama ini yakni ilmu syariah dan agama saja, tetapi lebih dari itu. Ulama selayaknya harus memahami dan menguasai berbagai bidang ilmu seperti ilmu muamalah, akhlak, syariah bahkan ilmu umum seperti sains. Dan pembahasan dalam ke Islaman tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan ke Islaman, semua terdapat dalam Al Quran dan hadis.

Secara istilah, ulama atau alim pada awalnya diberi pengertian sebagai bentuk jamak, kemudian berubah dengan bentuk jamak. Definisi ulama diartikan lebih sempit, ulama di artikan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan ilmu dalam bidang fikih yang identik dengan kata fukaha di Indonesia. Bahkan pengertian ulama diartikan orang yang hanya mampu dalam bidang ibadah saja.²¹

Dewan redaksi ensiklopedia Islam²² dalam buku Nurhayati menjelaskan ada beberapa macam istilah atau sebutan ulama di Indonesia. Di Aceh disebut Teungku, di Sumatera Barat disebut *Tuanku* atau *Buya* di Jawa Barat disebut Ajengan, di Jawa Tengah/Timur di sebut Kiai, dan di daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara lazim disebut Tuan Guru. Adapun ulama yang memimpin tarekat disebut *Syeikh*.

Peran ulama tidak terlepas dari peran organisasi masyarakat Islam. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang didukung oleh organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Pada tahun 1969 Muhammadiyah melakukan sidang tarjih tentang hukum bunga bank di Sidoarjo Jawa Timur sekaligus pendirian bank syariah di Indonesia.

²¹ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modren* (Medan: Perdana Publishing, 2016).h.17

²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, V. (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1994).h.121

Keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tersebut tidak terlepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia tentang bunga bank sebagai bagian dari riba yang dilarang. Atas dasar tersebut wacana pendirian bank syariah muncul sebagai alternatif terhadap perbedaan penetapan bunga bank. Sikap serupa juga dilakukan NU melalui Lajnah Ba'shul masa'il-nya. Oleh karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama NU tentang bunga bank, maka pendirian bank syariah, atau paling tidak mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam menjadi suatu keharusan.²³

Majelis Tarjih Sidoarjo pada tahun 1972 memperkuat kembali dengan lahirnya keputusan untuk segera mewujudkan prinsip dan konsep sistem perekonomian Islam di Indonesia dengan melahirkan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga di dukung oleh organisasi Nahdatul Ulama pada sidang Lajnah Ba'shul Masa'il tahun 1982 di Lampung, organisasi Nahdatul Ulama (NU) membuat beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang ekonomi dan pendirian bank syariah.²⁴

Pendirian bank syariah di Indonesia juga tidak lepas dari kontribusi Majelis Ulama Indonesia yang melakukan seminar solusi tentang kontroversi bunga bank. Kegiatan ini atas inisiatif dari MUI Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Baitul Makmur Sumatera Utara pada tahun 1985. Akibat perbedaan pandangan terhadap bunga bank para peserta seminar menghasilkan satu keputusan alternatif dari kontroversi tersebut. Pada sidang itu disepakati bahwa jalan akibat perbedaan pandangan terhadap bunga bank para peserta seminar menghasilkan satu keputusan alternatif dari kontroversi tersebut. Pada sidang itu disepakati bahwa jalan keluar dari permasalahan riba adalah pendirian bank syariah yang beroperasi dengan sistem non bunga.²⁵

²³ M Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Dan Ancaman* (Ekonesia, 2002). h.23

²⁴ M Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Dan Ancaman* (Ekonesia, 2002). h.25

²⁵ M Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Dan Ancaman* (Ekonesia, 2002).h.25

Beridirinya Bank Muammalat Indonesia juga tidak terlepas dari kontribusi lokakarya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 dengan tema “*Bunga Bank dan Perbankan*” adalah sebuah upaya mendorong terbentuknya bank Islam di Indonesia. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan perangkatnya Tim Perbankan dan kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada awal Juni 1991, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membentuk Tim Mobilisasi Dana dan menunjuk mandataris Ketua Umum ICMI untuk mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rencana akta notaris Bank Muammalat Indonesia.²⁶

Jika ditelusuri secara historis peran ulama dan organisasi masyarakat Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya keuangan syariah di Indonesia. Didukung oleh pembentukan lembaga keuangan syariah sampai dengan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan tujuan keuangan syariah. Hal ini seharusnya menjadi potensi bagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia dengan salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan para ulama dan organisasi untuk peningkatan pemahaman konsep keuangan syariah.

Salah satu potensi kekuatan yang dapat meningkatkan literasi keuangan syariah adalah melalui organisasi keagamaan. Pengembangan keIslaman di Indonesia, juga tidak terlepas dari peran ormas Islam, termasuk di wilayah Sumatera Utara²⁷. Salah satu indikator melihat kekuatan sosial dan ekonomi umat Islam di daerah ini adalah melalui pertumbuhan dan perkembangan organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga keummatan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Jam’iatul Washliyah. Kehadiran berbagai ormas dan lembaga keummatan menjadi penting berkontribusi terhadap penguatan sosial dan

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

²⁷ Yakhman Hulu, “Strategi Komunikasi Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kota Medan,” *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam* *Jurnal Komunikasi Islam* 4, no. 1 (2020).

ekonomi umat. Mereka bagian ujung tombak dalam memberikan penguatan sosial dan ekonomi umat.²⁸

Permasalahan literasi keuangan syariah penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Dalam praktik kehidupan umat banyak terjadi pemahaman yang kurang tepat terhadap praktik keuangan syariah yang bebas dari ribawi. ditambah lagi para mubaligh yang memiliki peran ulama dalam pengajian-pengajian, para khatib dalam setiap ceramahnya jarang sekali bahkan tidak pernah menyentuh persoalan muamalah maliyah, menjadikan bidang muamalah maliyah ini menjadi tidak tersentuh bahkan cenderung diabaikan padahal ajaran Islam tidak hanya bertumpu pada ibadah mahdah saja tetapi ajaran Islam luas sekali mencakup bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, ekonomi dan bidang-bidang yang lain seperti aspek ekonomi karena Islam berisi ajaran yang komprehensif²⁹.

Umumnya yang dilakukan para ulama lebih sering mengajarkan masalah-masalah fiqh yang lebih banyak membicarakan halal dan haram suatu benda (harta) sedangkan fiqh muamalah (ekonomi) seringkali diabaikan dan jarang sekali menjadi materi dakwah dan dampaknya adalah pemahaman yang keliru bahwa mencari dunia tidak penting bahkan sebagian umat merasa bahwa dunia adalah sebagai penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir³⁰.

Para ulama dan institusi keulamaan perlu memperkuat pengetahuan dan wawasannya dalam fiqh muamalah dan ekonomi syariah agar peran penting itu dapat dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, yang paling penting dalam hal ini adalah *commitment*; perlu dibangun terlebih dahulu *commitment* yang kuat di kalangan ulama dan institusi keulamaan untuk mengembangkan ekonomi syariah, untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Di tangan para ulamalah pertama sekali nasib

²⁸ Nispul Khoiri, *Peta Sosial Dan Ekonomi Umat Islam Di Sumatera Utara (Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan Al-Jam'iatul Washliyah)* (Medan: Perdana Publishing, 2020), h.83

²⁹ Sakinah, "Peran Strategis Ulama Dalam Sosialisasi Bank Syariah." *Iqtishadia*, Vol. 3 (2016): 100-113

³⁰ Sakinah, "Peran Strategis Ulama Dalam Sosialisasi Bank Syariah." *Iqtishadia*, Vol. 3 (2016): 100-113

(masa depan) umat ini dipertaruhkan; apabila ulama masih memiliki idealisasi yang diharapkan Islam dan umat dan masih dapat berperan efektif, maka masa depan umat ini masih akan cerah.³¹

Dari penelitian Fawwaz Arif Aljabar dan Purbayu Budi Santosa yang berjudul Analisis Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kota Semarang. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Salah satu bentuk trust atau kepercayaan dapat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadap figur yang dapat dipercaya. Figur ulama merupakan figur yang disegani umat Islam dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan transaksi ekonomi, dalam hal ini untuk ikut mengembangkan transaksi di perbankan syariah, (2) Pihak MUI dan Muhammadiyah lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena dari pihak MUI dan Muhammadiyah sendiri bertindak dan berhubungan langsung selaku DPS (Dewan Pengawas Syariah) dengan perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak NU yang mengenal perbankan syariah hanya sebatas secara teori melalui Al-Qur'an dan Hadist, dan tidak berpengalaman dalam perbankan syariah. (3) Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama yang dapat digolongkan dari pihak NU hanya mengacu pada teori dan dalil-dalil tentang bank syariah yang menyatakan bahwa bank syariah sudah sesuai ketentuan syariah yang telah diajarkan oleh Islam, dan dari segi pengalaman responden kurang berpengalaman dalam pelaksanaan perbankan syariah dikarenakan tidak terlibat langsung dengan perbankan syariah. Berbeda dengan pihak MUI dan Muhammadiyah yang tidak hanya berdasar dalil-dalil tetapi terlibat langsung dalam perbankan syariah, (4) *dual banking system* yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis perbankan, bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada lingkungan perbankan konvensional responden lebih banyak karena dari segi fasilitas bank konvensional lebih memadai, sedangkan dari

³¹ Muhammad Yasir Nasution, "Peran Strategis Ulama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Human Fallah* 1, No. 1 (2014): 17–28.

bank konvensional kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah dari ulama kepada masyarakat.³²

Hal serupa juga di temukan dalam penelitian Rafuddin dan Sri Wahyuningsih yang berjudul Persepsi Tokoh Agama Terhadap *System Profit Sharing* Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah Di Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan persepsi tokoh agama terhadap System Profit Sharing Mudharabah dalam perbankan syariah di kota Bima antara lain, mudharabah masih dipraktikkan secara konvensional dan semata mata mencari keuntungan dan tidak sepenuhnya merujuk pada apa yang di syariat dalam Agama Islam. Kemudian hambatan dalam penggunaan *system profit sharing* mudharabah dalam perbankan syariah Di Kota Bima bahwa masyarakat masih beranggapan mudharabah dan produk sharing lainnya dalam perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan apa yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi memindahkan keuangannya dalam perbankan syariah.³³

Dalam penelitian lain yang di tulis oleh Siti Hasanah dengan judul Analisis Sikap Dan Prilaku Tokoh Majelis Ta'lim Dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah Untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah, di temukan masih banyak para tokoh majelis ta'lim yang masih menabung di bank konvensional dengan beragam alasan. Hal ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk tetap di bank konvensional karena tokoh adalah menjadi seorang panutan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi lebih mendetail tentang ekonomi syariah kepada para tokoh majelis ta'lim yang akan disampaikan kepada masyarakat luas.. Para tokoh agama sangat berperan pening untuk menyemarakkan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Tentunya kegiatan dakwah ekonomi syariah yang dilakukan para tokoh majelis ta'lim harus didampingi dengan para praktisi ekonomi syariah agar penjelasannya sesuai dengan kenyataan yang

³² Fawwaz Arif Aljabar and Purbayu Budi Santosa, "Analisis Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kota Semarang," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 2 (2021): 236–250.

³³ Rafuddin Rafuddin and Sri Wahyuningsih, "Persepsi Tokoh Agama Terhadap System Profit Sharing Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah Di Kota Bima," *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 205–226.

diterapkan industry keuangan syariah. kegiatan ini dapat melibatkan berbagai pihak yaitu dari organisasi.³⁴

Respon yang kurang positif terhadap ekonomi syariah dikalangan ulama disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang kurang diikuti oleh sebagian kalangan ulama. Pada dasarnya perkembangan ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan peran ulama didalamnya. Hal ini tentu sangat penting pada saat perkembangan tersebut harus berjalan dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dengan cara mensosialisasikannya agar perkembangan ekonomi syariah dapat diperoleh oleh umat dan sekaligus sebagai pembimbing umat untuk menjadi muslim yang *kaffah*.³⁵

Dalam rangka membangun literasi keuangan syariah, para ulama harus dilibatkan, terutama Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam perjalanan peran DSN tidak hanya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, tetapi berkontribusi juga dalam edukasi, sosialisasi dan memainkan peran pengambil kebijakan terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Tetapi di luar DSN-MUI masih banyak ulama dan da'i terkemuka yang masih perlu di optimalkan kontribusinya terhadap edukasi dan sosialisasi dalam keuangan syariah.³⁶ Peran edukasi dari otoritas ataupun para praktisi keuangan syariah juga menjadi hal yang penting dalam mendorong penggunaan dan melek keuangan syariah di Indonesia.

Agustianto menerangkan dalam artikelnya yaitu banyak faktor dan variabel yang menyebabkan mengapa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah. *Pertama*, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Istilah-istilah Arab yang mewarnai nama produk keuangan syariah menjadi alasan mengapa tingkat

³⁴ Siti Hasanah, "Analisis Sikap Dan Prilaku Tokoh Majelis Ta'lim Dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah Untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2015): 86–105.

³⁵ Sakinah, "Peran Strategis Ulama Dalam Sosialisasi Bank Syariah." *Iqtishadia*, Vol. 3 (2016): 100-113

³⁶ Indri Yuliafitri Hani Meilita, "Hani Meilita, Dkk.: Efektivitas Gerakan Literasi..." *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, No. 1 (2019): 31–44.

pemahaman masyarakat demikian rendah, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme masing-masing akad dan produk. Masih terlalu banyak yang belum mengerti dengan sistem dan produk keuangan syariah, apa perbedaannya dan keunggulannya dengan keuangan biasa. *Kedua*, belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan keuangan syariah secara simultan, terencana dan berkesinambungan, *Ketiga*, terbatasnya pakar dan SDM keuangan syaria'ah untuk mengedukasi keuangan syariah. *Keempat*, peran ulama, ustad dan dai' masih relatif kecil dan tingkat pengetahuan mereka tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Ulama yang berjuang keras mendakwahkan keuangan syariah selama ini terbatas pada DSN dan kalangan akademisi yang telah tercerahkan. *Kelima*, para akademisi di berbagai Perguruan Tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Islam belum memainkan peran yang optimal dalam sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah. *Keenam*, peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan keuangan syariah. Persoalan-persoalan di atas menjadikan tingkat literasi keuangan syariah di Indoensia masih sangat rendah ³⁷

Dalam peningkatan literasi keuangan syariah juga diperlukan kerja sama dan sinergi yang baik antara pegiat ekonomi syariah, pakar dan pelaku ekonomi syariah. Para pegiat yang seharusnya terlibat aktif dalam membangun literasi keuangan syariah antara lain : 1) Akademisi, Asosiasi Ahli Ekonomi Islam dan Perguruan Tinggi 2) Ulama, Ustadz dan Ormas Islam, 3) Otoritas Jasa Keuangan, 4) Lembaga Jasa keuangan (Perbankan dan IKNB), 5) Asosiasi Industri keuangan syariah ³⁸

Dalam membangun literasi keuangan syariah, OJK hendaknya bisa bekerjasama dengan elemen-elemen strategis masyarakat seperti asosiasi pakar ekonomi syariah antara lain MES (Masyarakat Ekonomi Islam), IAEI (Ikatan Ahli

³⁷ Agustianto, "Iqtishad Consulting - Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia," *Iqtishad Consulting*, last modified 2015, accessed October 10, 2020, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/membangun-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia>.

³⁸ Agustianto, "Iqtishad Consulting - Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia," *Iqtishad Consulting*, last modified 2015, accessed October 10, 2020, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/membangun-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia>.

Ekonomi Islam), Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia), DSN-MUI, dan Perguruan Tinggi lainnya. Pemerintah (OJK) dapat menyusun program edukasi dan sosialisasi terencana bersama asosiasi-asosiasi pegiat dan praktisi keuangan syariah.

Paradigma masyarakat yang masih mengenal literasi keuangan konvensional memang secara terus menerus harus dirubah. Memang sebagian besar dari produk-produk keuangan syariah mengadopsi dari produk-produk yang di tawarkan keuangan konvensional. Keuangan Islam harus berkontribusi pada upaya inklusi keuangan. Memang, ia harus mengadopsi mekanisme keuangan konvensional yang sama dan mengadaptasinya dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, keuangan Islam dapat menggunakan lembaga-lembaga Islam seperti wakaf (dana abadi Islam) atau zakat (pemberian sedekah Islam) untuk memiliki dampak yang lebih luas pada inklusi keuangan.³⁹

Peran pegiat keuangan syariah (asosiasi, akademisi, industri keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Untuk peningkatan literasi keuangan syariah, diperlukan peran penting dari Otoritas Jasa Keuangan yang bekerjasama dengan elemen masyarakat seperti asosiasi pakar ekonomi syariah antara lain MES, IAEI, Asbisindo, DSN-MUI, dan Perguruan Tinggi lainnya. Pemerintah (OJK) dapat menyusun program edukasi dan sosialisasi terencana bersama asosiasi-asosiasi pegiat dan praktisi keuangan syariah.

Beberapa fakta yang dijelaskan di atas tentu tidak sesuai dengan peran ulama yang tidak hanya sebagai pewaris nabi, tetapi juga berperan sangat penting bagi kehidupan umat, seperti motivator, administrator, ilmuwan yang mendorong umat ke arah yang lebih baik dengan melukukan terobosan dan perubahan, pembangunan baik dalam urusan dunia dan akhirat yang sesuai dengan petunjuk Allah yang

³⁹ Ahmed Tahiri Jouti, "Islamic Finance: Financial Inclusion or Migration?," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2018): 277–288.

terdapat dalam Al Quran dan Hadis. Peran organisasi keagamaan dalam kaderisasi para da'i sangat di perlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk peningkatan literasi keuangan syariah. Istilah da'i dipakai sebagai sebutan untuk mereka yang berdakwah atau orang yang melakukan penyebaran agama Islam Ada beberapa istilah da'i menurut Umar Hasyim seperti pengundang, atau yang mengajak manusia kepada agama Allah yang bertujuan untuk beriman dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT . Peran da'i dituntut bukan hanya sebagai teladan moralitas tetapi juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat bukan hanya dalam bidang agama tetapi dapat menyelesaikan realitas yang di hadapi oleh masyarakat.

Sebuah pemikiran baru akan disajikan dalam penelitian ini adalah dengan melihat peran serta ulama dalam hal ini adalah *da'i* yang ada di organisasi masyarakat Islam di Sumatera Utara seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Alwashliyah untuk peningkatan literasi keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan keuangan umat yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini melalui peran ulama dengan menggunakan teori perilaku terencana (*Revised theory of planned behavior*) yang telah di revisi, dimana menurut teori ini akan membentuk perilaku masyarakat untuk memahami dan menggunakan produk keuangan syariah.

Berdasarkan beberapa latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih dalam dengan membuat judul Disertasi: "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Peran Ulama".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang mendasar dari penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama. Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apa permasalahan peran ulama dalam peningkatan literasi keuangan syariah?
2. Apa solusi yang tepat dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama?

3. Apa strategi yang efektif dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama?

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah dalam penelitian ini diambil dari pendapat beberapa para pakar yang ahli dibidangnya masing-masing. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif⁴⁰
2. Literasi keuangan syariah ialah melek keuangan syariah berarti konsumen produk dan jasa keuangan syariah atau masyarakat luas diharapkan tidak hanya sebatas mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan syariah melainkan masyarakat mampu memahami serta menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah sebagai langkah merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.
3. Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam rangka *khasyyah* (adanya rasa takut dan tunduk) kepada Allah SWT.⁴¹ Dalam hal ini diwakili oleh organisasi ulama, lebih khusus melalui lembaga dakwahnya, yang ada di Sumatera Utara, yaitu Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Al-Jam'iyatul Washliyah yang bergerak di bidang dakwah kepada masyarakat.

⁴⁰ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Andi, Yogyakarta, II., 2001.

⁴¹ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modren*.h.19

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dijelaskan tujuan penelitian yaitu :

1. Menemukan masalah-masalah peran ulama dalam peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia
2. Menemukan solusi yang tepat dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama
3. Menghasilkan strategi yang efektif dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Manfaat akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi terutama mengenai masalah yang diteliti.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini mampu membantu pemangku kebijakan dalam membuat strategi peningkatan literasi keuangan syariah.
- b. Diharapkan dari penelitian ini muncul dukungan yang signifikan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya demi mendorong pengembangan literasi keuangan syariah di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rencana laporan penelitian sebagai elaborasi dari permasalahan yang akan diteliti, dirumuskan dalam bentuk bab-bab. Masing-masing bab di rinci ke dalam beberapa pasal. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, landasan teori, dalam bab ini dibahas tentang Teori Komunikasi yang diantaranya membahas tentang pengertian, komponen komunikasi, jenis komunikasi, komunikasi dakwah, fungsi komunikasi dakwah, unsur-unsur komunikasi dakwah, dakwah sebagai proses komunikatif persuasif, dan efektivitas komunikasi dakwah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Teori Perilaku Terencana (*Theory of planned behavior*) mencakup sikap, norma subyektif, persepsi, perilaku masa lalu, kepercayaan, minat dan perilaku. Dilanjutkan dengan pembahasan teori kognitif sosial (*Social Cognitive Theory*), Literasi Keuangan, Sistem Keuangan, dan penjelasan mengenai Ulama. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu

BAB III, bab metodologi penelitian yang menjelaskan tentang Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, *Sampling* Dan Satuan Kajian (*Unit of Analysis*), Kelompok Fokus dalam Penelitian Kualitatif, Besarnya Kelompok, Wawancara Terbuka dan Mendalam, Pengujian Validitas (Keabsahan) Data, Identifikasi Masalah dan Solusi peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama.

BAB VI bab analisis dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum proses penelitian, analisis hasil sintesis aspek dan masalah literasi keuangan syariah, komunikasi dakwah dan kerja sama, analisis hasil sintesis solusi terhadap masalah tersebut dan analisis hasil sintesis strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama.

BAB V kesimpulan dan saran, yang merupakan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.